



Konsistensi Sanksi Kejahatan Lingkungan Bentuk Lahan Hukum Indonesia

Ferdi Safari¹, Emy Rosnawati^{2*}

¹) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; frdsfr23@gmail.com

²) Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia; emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstrak: Studi ini mengkaji evolusi hukum lingkungan di Indonesia dari Undang-Undang 4/1982 hingga Undang-Undang 6/2023, dengan fokus pada jenis sanksi yang diberlakukan terhadap kejahatan lingkungan dan analisis putusan pengadilan dari tahun 1997 hingga 2009. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan sejarah, penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis sanksi dan prinsip yang berbeda dalam berbagai undang-undang lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dalam putusan pengadilan selama periode tertentu, yang cenderung mendukung sanksi pidana. Analisis ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penegakan regulasi lingkungan dan menyoroti implikasi untuk perkembangan legislatif dan yudisial di masa depan dalam tata kelola lingkungan.

Kata Kunci: evolusi hukum lingkungan, sanksi, Indonesia, penelitian hukum normatif, keputusan pengadilan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3066>

*Correspondence: Emy Rosnawati

Email: emyrosnawati@umsida.ac.id

Received: 08-07-2024

Accepted: 15-07-2024

Published: 22-07-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the evolution of environmental law in Indonesia from Law 4/1982 to Law 6/2023, focusing on the types of sanctions imposed on environmental crimes and analyzing court decisions from 1997 to 2009. Utilizing a normative legal research method with a statutory and historical approach, the research identifies varying sanction types and principles across different environmental laws. Results indicate a consistency in court decisions during the specified period, predominantly favoring criminal sanctions. This analysis underscores the importance of legal certainty in enforcing environmental regulations and highlights implications for future legislative and judicial developments in environmental governance.

Keywords: environmental law evolution, sanctions, Indonesia, normative legal research, court decisions

Pendahuluan

Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin rakyatnya untuk hidup sejahtera lahir batin dengan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati makhluk hidup dengan keseluruhan benda serta daya dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan perbuatannya (Sood, 2019). Lingkungan hidup yang baik dan sehat bermakna bahwa lingkungan tersebut berperan dalam berkembangnya lingkungan manusia yang selaras, optimal dan seimbang (Arliman, 2018).

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan-peraturan (Sagama, 2016) dalam ketentuan hukum yang berlaku melalui pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada pihak umum maupun individual pelaku kriminalitas lingkungan baik secara administrasi, keperdataan, maupun kepidanaan. Sanksi termasuk salah satu unsur penting dalam hukum yang berfungsi untuk memberikan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai tindakan preventif guna menyadarkan setiap orang agar selalu mempertimbangkan setiap tindakannya, termasuk dalam hal yang menyangkut tentang lingkungan hidup (Yanti, 2022).

Implementasi bentuk tanggung jawab negara tersebut direalisasikan pada tahun 1982 dimana pemerintah menerbitkan undang-undang tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yakni UU No. 4 Tahun 1982. Pertarungan perundangan ini bisa dibilang masih sangat sederhana karena hanya memuat 14 hal dan 1 macam sanksi. Kemudian pada tahun 1997 pemerintah mencoba menyempurnakan UU lingkungan hidup sebelumnya yang dianggap masih terlalu sederhana. UU ini cakupannya lebih luas dari UU sebelumnya dengan bentuk sanksi yang lebih bervariasi mulai dari litigasi dan non litigasi. Komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik tidak berhenti, pada tahun 2009 pemerintah kembali berupaya menyempurnakan kembali UU lingkungan hidup dengan menerbitkan UU No. 32 Tahun 2009. Dan kemudian yang terbaru pemerintah menerbitkan UU No.6 Tahun 2023 (Mubarok, 2019).

Pada dasarnya hukum lingkungan memiliki dua fungsi, yang pertama yaitu mengatur perilaku manusia dalam mengelola lingkungan dan untuk melindungi lingkungan itu sendiri (Akib, 2014). Sekalipun pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan beserta dengan sanksi yang terdapat di dalamnya, tidak dapat dipungkiri bahwa tindak kejahatan terkait lingkungan hidup menjadi hilang begitu saja (Topan, 2019). Bahkan semakin banyak jenis kejahatan lingkungan yang terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan (Marufah, 2020). Yang menyebabkan terus meningkatnya kerusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang *anthropocentric* yaitu etika yang menempatkan kepentingan hidup manusia diatas kepentingan hidup makhluk lainnya. Kepedulian manusia juga mulai tereduksi untuk menjaga kesehatan lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya tuntutan atas kebutuhan manusia itu sendiri (Said & Nurhayati, 2020).

Penelitian mengenai Undang-undang yang terkait lingkungan hidup ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Aviany Yanti yang berjudul Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang yang diterbitkan oleh Jurnal Mulawarman Law Review Vol. 7 Tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengubah sanksi pada peraturan sebelumnya yang diatur sebagai sanksi pidana menjadi sanksi administratif (Yanti & Fitri, 2022).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nafi Mubarok yang berjudul Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia yang diterbitkan oleh Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 22 Tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pasca kemerdekaan Indonesia telah terbit 3 Undang-undang berbeda yang

mengatur tentang lingkungan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya undang-undang yang terbaru menyempurnakan undang-undang sebelumnya (Mubarok, 2019).

Dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rudri Misdianto Saputro yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 7 Tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa regulasi tentang hukum lingkungan termasuk ke dalam hukum publik karena menyangkut hayat hidup orang banyak sehingga kedudukan hukum lingkungan bisa masuk dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum internasional (Saputro, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek sanksi pada Hukum Lingkungan di Indonesia dari waktu ke waktu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan di Indonesia terkait lingkungan hidup khususnya pencemaran lingkungan dan limbah. Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dikarenakan menggunakan bahan hukum yang terbaru. Selain itu juga penelitian ini berfokus pada aspek sanksi yang diatur dalam setiap undang-undang lingkungan hidup mulai dari peraturan perundangan pertama sampai dengan yang terbaru. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini agar terdapat penelitian terbaru terkait dengan sanksi pada hukum lingkungan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, sumber hukum primer yang digunakan antara lain UUD 1945, UU No.4/1982, UU No.23/1997, UU No.32/2009, dan UU No.6/2023. Sedangkan sumber hukum sekunder melalui jurnal artikel, karya tulis ilmiah, dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisa yang digunakan yaitu analisa deduktif.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan statistik karena peneliti melakukan pengumpulan data putusan pengadilan pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Adapun langkah-langkah untuk mengumpulkan data tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Filter pada bagian pencarian dengan menggunakan dua kata kunci secara bergantian, yaitu yang pertama "pencemaran lingkungan" dan kemudian "limbah".
2. Filter pada bagian putusan.
3. Filter pada bagian klasifikasi lingkungan hidup.
4. Data pada grafik pertama diperoleh pada bagian tahun register. Dikalkulasikan berdasarkan masa berlakunya masing-masing UU.
5. Pada bagian pencarian ditambahkan AND setelah kata kunci dan ditambahkan dengan jenis-jenis perbuatan hukum sesuai dengan UU 6/2023 terkait dengan pencemaran lingkungan dan juga limbah. Kemudian dikalkulasikan berdasarkan tahun register untuk kemudian menjadi data pada grafik kedua.

6. Pada bagian pencarian ditambahkan AND setelah kata kunci dan ditambahkan "pidana". Kemudian dikalkulasikan berdasarkan tahun register untuk kemudian menjadi data pada grafik ketiga.

Pengambilan data dilakukan pada Hari Rabu, 24 Agustus 2023.

Hasil dan Pembahasan

A. Jenis-jenis Sanksi Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982

Di dalam undang-undang ini, yang dimaksud melakukan perusakan lingkungan yaitu setiap tindakan yang mengakibatkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap fisik atau hayati lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang atau bahkan tidak berfungsi lagi guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang ini masih sangat sederhana. Yaitu terdapat pada pasal 20 yang mengatur mengenai denda ganti rugi dan pemulihan. Dengan ketentuan yaitu pelaku perusakan lingkungan membayar ganti rugi kepada korban yang terdampak terkait perusakan lingkungan yang dilakukan, kemudian juga membayar biaya pemulihan lingkungan kepada negara (Mubarok, 2019).

Selain itu juga terdapat ketentuan pidana pada pasal 22. Apabila perusakan lingkungan dilakukan dengan sengaja maka termasuk dalam kejahatan dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000. Sedangkan apabila dilakukan dengan tidak sengaja maka termasuk pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

Di dalam undang-undang ini, yang dimaksud melakukan perusakan lingkungan masih sama dengan undang-undang 4/1982, yaitu setiap tindakan yang mengakibatkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap fisik atau hayati lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang atau bahkan tidak berfungsi lagi guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang ini telah mengalami perkembangan dengan sanksi yang lebih beragam. Yang pertama sanksi administrasi yang dijabarkan menjadi 3, yaitu sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. Dalam pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa yang termasuk dalam paksaan pemerintah adalah berupa tindakan mencegah serta mengakhiri perusakan lingkungan dan melakukan pemulihan lingkungan. Yang kedua yaitu uang paksa yang terdapat pada pasal 25 ayat 5 yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai ganti dari pada tindakan pemulihan lingkungan. Yang terakhir sanksi administrasi yang tertinggi berupa pencabutan izin usaha (Mulyo, 2018).

Kemudian terdapat juga ketentuan pidana pada pasal 41 sampai dengan pasal 48. Ketentuan pidana di dalam undang-undang ini menganut prinsip ultimum remedium yang berarti bahwa sanksi pidana menjadi pilihan terakhir apabila sanksi administrasi tidak dapat menyelesaikan perkara. Di dalam ketentuan pidana ini juga muncul delik materiil

dan delik formil. Delik materiil terdapat pada pasal 41 dan 42 karena di dalamnya terdapat frasa "perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan". Sedangkan delik formil terdapat pada pasal 43 dan 44 karena tidak mengandung unsur mengakibatkan akan tetapi melakukan suatu tindakan atau perbuatan (Mubarok, 2019).

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Di dalam undang-undang ini yang dimaksud melakukan perusakan lingkungan, yaitu tindakan setiap orang yang mengakibatkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang ini mengalami perubahan yang signifikan dari peraturan sebelumnya. Yaitu pada sanksi administrasi pada pasal 76 ayat 2 yang dijabarkan menjadi 4 yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan (Mubarok, 2019).

Kemudian terdapat juga sanksi pidana yang menganut dua prinsip berbeda. Yang pertama prinsip ultimum remedium pada pasal 100 terkait dengan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Serta prinsip primum remedium pada ketentuan pidana selain pada pasal 100. Ketentuan prinsip primum remedium ditegaskan pada pasal 78 bahwa sanksi administrasi tidak dapat membebaskan pelaku pencemaran lingkungan dari sanksi pidana (Widayati, 2015).

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Di dalam undang-undang ini yang dimaksud melakukan perusakan lingkungan masih sama dengan undang-undang 32/2009, yaitu tindakan setiap orang yang mengakibatkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang ini kembali mengalami perubahan. Pada sanksi administrasi terdapat penambahan yaitu denda administratif yang bermakna pembebanan kepada penanggung jawab usaha akibat dari tidak dilaksanakannya paksaan pemerintah.

Sedangkan pada ketentuan pidana kembali menggunakan asas ultimum remedium, yaitu upaya pidana merupakan upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan. Undang-undang ini seakan-akan mereduksi peran sanksi pidana yang terdapat pada undang-undang sebelumnya. Sebagai contoh pasal 109 UU 32/2009 memberikan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun pada siapapun yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan. Sedangkan dalam UU 6/2003 ini siapa saja dapat melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan selama tidak menimbulkan korban kematian/kesehatan dan pencemaran lingkungan (Yanti & Fitri, 2022).

B. Data Putusan Berdasarkan Tahun Register, Jenis Perbuatan, dan Jenis Sanksi Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan dan Limbah dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung

Jumlah Putusan Berdasarkan Tahun Register

Kata Kunci: "Pencemaran Lingkungan"

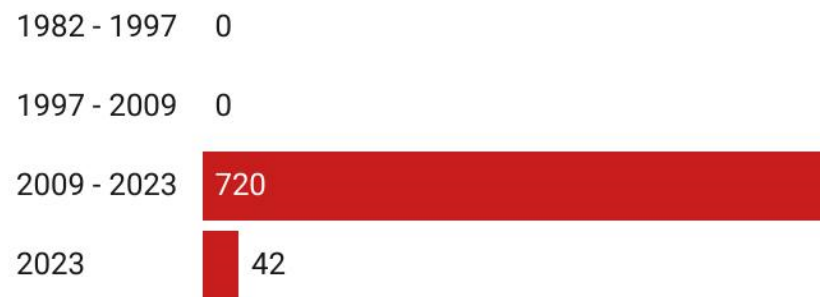


Chart: Ferdi Safari • Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung • Created with Datawrapper

Gambar 1. Jumlah Putusan berdasarkan Tahun Register (pencemaran lingkungan)

Dari data putusan pengadilan pada (Gambar 1) dapat dilihat bahwa jumlah putusan berdasarkan tahun register yang paling banyak adalah pada rentang tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 720 putusan register, yang mana pada rentang waktu tersebut undang-undang yang berlaku adalah UU 32/2009. Data putusan register pada rentang tahun 1982-1997 dan 1997-2009 tidak ditemukan karena website Direktori Putusan

Mahkamah Agung baru dibentuk pada tanggal 18 Desember, 2019. Oleh karenanya putusan register sebelum waktu pembentukan website tersebut sulit ditemukan.

Jumlah Putusan Berdasarkan Tahun Register

Kata Kunci: "Limbah"



Chart: Ferdi Safari • Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung • Created with Datawrapper

Gambar 2. Jumlah Putusan berdasarkan Tahun Register (limbah)

Dari data putusan pengadilan pada (Gambar 2) dapat dilihat bahwa jumlah putusan berdasarkan tahun register yang paling banyak adalah pada rentang tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 sejumlah 529 putusan register, yang mana pada rentang waktu tersebut undang-undang yang berlaku adalah UU 32/2009. Data putusan register pada rentang tahun 1982-1997 dan 1997-2009 tidak ditemukan karena website Direktori Putusan Mahkamah Agung baru dibentuk pada tanggal 18 Desember, 2019. Oleh karenanya putusan register sebelum waktu pembentukan website tersebut sulit ditemukan.

Jumlah Putusan Register Berdasarkan Jenis Perbuatan Hukum

Kata Kunci: "Pencemaran Lingkungan"

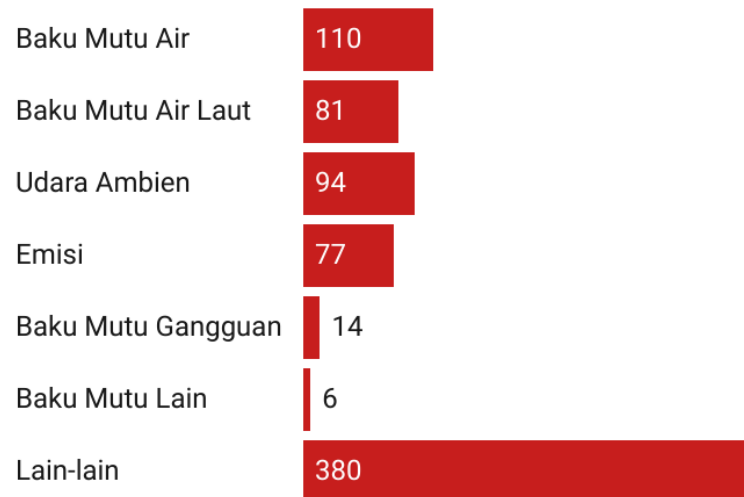


Chart: Ferdi Safari • Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung • Created with Datawrapper

Gambar 3. Jumlah Putusan Register berdasarkan Jenis Perbuatan Hukum (Pencemaran Lingkungan)

Di dalam UU 6/2023 pasal 20 disebutkan bahwa kegiatan melakukan tindakan pencemaran lingkungan diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup yang dimaksud adalah sesuai dengan data pada (Gambar 3). Dari data putusan pengadilan pada (Gambar 3) dapat dilihat bahwa jumlah putusan register berdasarkan jenis perbuatan hukum terbanyak adalah perbuatan melanggar/melampaui baku mutu air sejumlah 110 putusan register. Adapun yang dimaksud dengan baku mutu lain yaitu baku mutu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jumlah Putusan Register Berdasarkan Jenis Perbuatan Hukum

Kata Kunci: "Limbah"

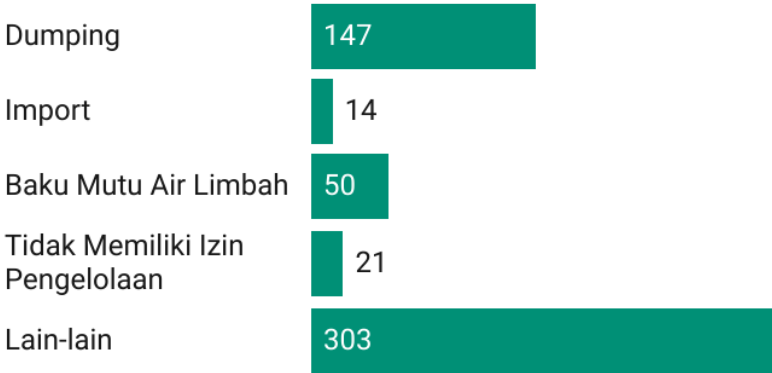


Chart: Ferdi Safari • Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung • Created with Datawrapper

Gambar 4. Jumlah Putusan Register berdasarkan Jenis Perbuatan Hukum (limbah)

Dari data putusan pengadilan pada (Gambar 4) dapat dilihat bahwa jumlah putusan register berdasarkan jenis perbuatan hukum terbanyak adalah perbuatan dumping yang dilakukan tanpa memiliki izin. Berdasarkan UU 6/2023 klaster lingkungan hidup pasal 1 poin 24 dumping adalah sebuah aktivitas membuang dan/atau memasukkan limbah dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup.

Jumlah Putusan Register Berdasarkan Sanksi

Kata Kunci: "Pencemaran Lingkungan"



Chart: Ferdi Safari • Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung • Created with Datawrapper

Gambar 5. Jumlah Putusan Register berdasarkan Sanksi (pencemaran lingkungan)

Jenis sanksi putusan register terkait kata kunci pencemaran lingkungan yang jumlahnya paling banyak dapat dilihat pada (Gambar 5) yaitu sanksi pidana mencapai

angka 699 putusan register. Sanksi pidana menjadi yang tertinggi dikarenakan pada UU 32/2009 menggunakan prinsip *primum remedium*. Data ini tentunya bertalian dengan data pada (Gambar 1) dimana putusan register yang muncul paling banyak pada rentang tahun 2009-2023 dimana UU yang berlaku waktu itu yaitu UU 32/2009.

Jumlah Putusan Register Berdasarkan Sanksi

Kata Kunci: "Limbah"



Chart: Ferdi Safari • Source: Direktori Putusan Mahkamah Agung • Created with Datawrapper

Gambar 6. Jumlah Putusan Register berdasarkan Sanksi (limbah)

Jenis sanksi putusan register terkait kata kunci limbah yang jumlahnya paling banyak dapat dilihat pada (Gambar 6) yaitu sanksi pidana mencapai angka 487 putusan register. Sanksi pidana menjadi yang tertinggi dikarenakan pada UU 32/2009 menggunakan prinsip *primum remedium*. Data ini tentunya bertalian dengan data pada (Gambar 1) dimana putusan register yang muncul paling banyak pada rentang tahun 2009-2023 dimana UU yang berlaku waktu itu yaitu UU 32/2009.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada UU 32/2009 menggunakan prinsip *primum remedium*. Prinsip ini membuka ruang lebih besar kepada publik dan negara untuk menuntut setiap orang maupun badan usaha yang melakukan perusakan lingkungan dibandingkan prinsip *ultimum remedium*.

Keputusan pemerintah untuk kembali menerapkan prinsip *ultimum remedium* pada UU 6/2023 perlu dikritisi (Widayati, 2015). Pemberian sanksi pidana dalam permasalahan lingkungan hidup sebagai jalan terakhir setelah pemberian sanksi administratif maupun perdata sudah tidak layak dipertahankan. Perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah dan dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang melanggar moral dan layak diberikan sanksi pidana (Rahmawati). Oleh karena itu, prinsip *primum remedium* akan dapat memberikan efek jera yang lebih berat serta menjadi alat pencegahan yang lebih efektif guna menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat (Utomo, 2014).

Kesimpulan

Pemerintah terus berupaya untuk menjamin serta melindungi kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk suatu produk hukum berupa undang-undang. Dimulai pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2023 telah terbit 4 undang-undang terkait lingkungan hidup. Yaitu UU 4/1982, UU 23/1997, UU 32/2009, dan yang terbaru UU 6/2023. Masing-masing UU memiliki pengaturan terkait sanksi pada setiap tindakan pelanggaran. Mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Prinsip pemberian sanksi juga bermacam-macam, terutama dalam pemberian sanksi pidana. UU 23/1997 menggunakan prinsip *ultimum remedium*, kemudian diubah pada UU 32/2009 menjadi prinsip *primum remedium*, dan pada akhirnya dikembalikan lagi pada UU 6/2023 menjadi prinsip *ultimum remedium*. Adapun data putusan pengadilan terkait kasus lingkungan hidup dengan menggunakan kata kunci pencemaran lingkungan dan limbah, terdapat kesamaan terkait jumlah putusan terbanyak yang ada pada rentang tahun 1997 sampai dengan 2009, selain itu juga kesamaan terkait jenis sanksi putusan yang terbanyak adalah pidana. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *primum remedium* lebih efektif terbukti dengan banyaknya kasus yang diselesaikan dan tentunya memberi efek jera yang lebih kuat dari pada jenis sanksi lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah membawa saya sampai pada titik ini, kemudian terimakasih kepada Bapak saya tercinta bapak Shalahuddin serta Ibu saya Siti Latifah yang selalu memberikan dukungan secara materil serta moril kepada saya, begitu juga dengan doa mereka yang selalu membersamai saya dalam penyusunan artikel ini. Terimakasih juga saya ucapkan khususnya untuk partner saya Sephia Mayasari yang juga tengah menyusun artikelnya terimakasih selalu membantu saya, memberikan semangat serta selalu bersedia berdiskusi dengan saya dalam berlangsungnya penelitian saya.

Daftar Pustaka

- Akib, M. (2014). Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi. *Masalah-Masalah Hukum*. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9032>
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-16. <https://doi.org/10.46839/Ljih.V5i1.116>
- Marufah, N. (2020). Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1509>
- Mubarok, N. (2019). Sejarah Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22(2), 1-15.

- Mulyo, A. M. T. (2018). Studi Analisis Tentang Pelaku Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 12(1), 1-8. <https://doi.org/10.21580/Wa.V12i1.2258>
- Rahmawati, N. Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*. Retrieved from <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12410>
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41. <https://doi.org/10.21093/Mj.V15i1.590>
- Saputro, R. M. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 1-12. <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i1.3970>
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-10. <https://doi.org/10.31602/Al-Adl.V12i1.2598>
- Sood, M. (2019). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Topan, M. (2019). *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Nusamedia.
- Utomo, S. (2014). Pengaruh Pembangunan Di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ph/article/view/1487>
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Iustum*, 22(1), 1-10. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol22.Iss1.Art1>
- Yanti, A. (2022). Mulawarman Law Review. *Mulawarman Law Review*. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/index>
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 31-48. <https://doi.org/10.30872/Mulrev.V7i1.772>